



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN No. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARO
NOMOR : 420/4903/Ren.1/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK ORA ET LABORA

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen GBKP Nomor : 52/TK/OEL/2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang permohonan Perpanjangan Izin TK Ora Et Labora;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Penjelasan butir 5.a dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional TK Ora Et Labora yang diselenggarakan oleh Yayasan Perkabaran Injil dan Diakoni Pantekosta "Ora Et Labora" telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan.
c. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Keputusan Mendiknas Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : 1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Ora Et Labora
2. Alamat Sekolah : Jl. Jamin Ginting Simpang Kaban
3. Kecamatan : Kabanjahe
4. Kabupaten : Karo
5. Nama Yayasan : Yayasan Pekabaran Injil dan Diakonia Pantekosta "Ora Et Labora"
6. Alamat Yayasan : Simpang Kaban Km. 5 Berastagi- Kabanjahe
7. NSS : -
- Kedua : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo pada Tahun 2010
- Ketiga : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5(lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali Sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka surat keputusan ini Dinyatakan batal.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 22 September 2016

KEPALA

Saroba Ginting, S.Pd, MM
PENBINA TK.I

NIP. 19600105 198103 1 006

Tembusan Kepada :

1. Bupati Karo
2. Ketua DPRD Kabupaten Karo
3. Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kabanjahe
5. Kepala TK yang bersangkutan.